



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Helmi Nasution bin Harun Nasution, tempat tanggal lahir, Medan, 11 Juli 1962, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Taman Eirene Blok B No.2, RT 001 RW 014, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sanah binti Jani, tempat tanggal lahir, Kerawang, 11 Desember 1964, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban Kampung No. 44, RT 001 RW 002, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1997 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Batam Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **299/09/VI/1997**, tanggal 06 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 27 tahun;
 - b. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 21 tahun;
 - c. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak menaati setiap ucapan dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkn rumah bersama Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Helmi Nasution bin Harun Nasution**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sanah binti Jani**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171031107629002 , atas nama Helmi Nasution, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 07 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/09/VI/1997 Tanggal 06 Juni 1997, atas nama Helmi Nasution bin Harun Nasution dengan Sanah binti Jani dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batam Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Taman Eirene Blok I No. 12 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang - xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Februari 2020 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mentaati Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;

Hal. 4 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Taman Eirene Blok D No. 31 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang - xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 18 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Februari 2020 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Hal. 5 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor

Hal. 6 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan #0047# berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

Hal. 7 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 1997 yang telah tercatat di KUA Kecamatan Batam Timur, xxxx
xxxxx, Provinsi Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan
oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 06 Juni 1997, yang telah tercatat di KUA Kecamatan Batam Timur,
xxxx xxxxx, Provinsi Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka
sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 06 Juni 1997 dan telah tercatat di KUA Kecamatan
Batam Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di xxxx
xxxxx ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak
mentaati Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang
Pemohon berikan ;

Hal. 8 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Helmi Nasution bin Harun Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sanah binti Jani) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 225.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp345.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No.105/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)